

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepailitan kepada Kurator, disamping Balai Harta Peninggalan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan, merupakan suatu kemajuan besar dalam hukum kepailitan. Kewenangan ini memberi jalan yang lebar bagi Kurator untuk menentukan penyelesaian terbaik atas suatu putusan kepailitan. Hanya saja kewenangan besar yang diberikan oleh undang-undang kepailitan kepada Kurator, sungguh menjadi beban bagi Kurator jika tidak didukung oleh kemampuan individual Kurator untuk menjalankan kewenangannya, serta adanya jaminan keamanan atas diri Kurator dalam melaksanakan tugasnya.

Kekuasaan besar yang ada di tangan Kurator justru akan berakibat pada peningkatan biaya kepailitan jika tidak didukung oleh kemampuan individual Kurator.

Keamanan Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan belum mendapat perhatian dalam undang-undang kepailitan sehingga dalam melaksanakan tugasnya, Kurator banyak dihambat oleh kekhawatiran ancaman akan keselamatan fisik dan jiwa mereka.

Pertanggung jawaban Kurator yang oleh undang-undang kepailitan menentukan bahwa Kurator akan bertanggung jawab jika kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada harta pailit. Ketentuan ini berakibat pada

kreatifnya Kurator untuk mengusahakan peningkatan nilai harta pailit karena khawatir jika terjadi kerugian atas upaya yang dilakukannya, kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab pribadinya. Oleh karena itu, hingga saat ini, ada kecenderungan Kurator lebih memilih memposisikan harta pailit seperti saat pertama kali mereka mengurus harta tersebut daripada mencoba suatu usaha untuk meningkatkan nilai harta tersebut, yang kemudian ternyata justru mengakibatkan kerugian atas harta pailit. Alasan ini tidak bisa menjadi pegangan bagi Kurator karena telah jelas dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa Kurator bertanggung jawab jika harta pailit merugi karena kelalaian Kurator, tidak ada tanggung jawab pribadi Kurator atas kerugian tersebut.

2. Kenyataannya di Pengadilan Niaga, belum ada ada satupun permohonan paksa badan yang didaftarkan padahal pengajuan permohonan paksa badan berhak dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya Kurator saja, tetapi juga oleh Hakim Pengawas dan kreditur. Jika dilihat dari kenyataan bahwa Kurator belum pernah mencoba mengajukan permohonan paksa badan, saya berkesimpulan bahwa sesungguhnya untuk hal ini, Kurator belum menunjukkan usaha yang maksimal.

Dari sekian perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, faktanya menunjukkan bahwa ada perkara yang telah berlangsung sekian lama, hingga kini belum tuntas hanya karena debitur tidak kooperatif, terhadap debitur ini, Kurator tidak pernah mengajukan permohonan paksa badan.

## **B. Saran**

Kurator harus mempunyai keahlian yang benar-benar khusus dibidang akuntan dan hukum agar usaha debitur yang dijalankan oleh Kurator berhasil dan membawa keuntungan, supaya permasalahan antara kreditur dan debitur cepat terselesaikan dan debitur juga tidak mengalami kerugian.

Kurator juga harus bekerja sama antara Hakim Pengawas, kreditur dan debitur agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman dan bisa lebih cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Dan Kurator juga harus lebih terbuka, jujur dan adil dalam melaksanakan tugasnya, supaya tidak akan menimbulkan suatu KKN antara Hakim Pengawas, kreditur, dan debitur;

Semoga dengan lahirnya Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang semakin membuka peluang untuk dilakukannya penahanan terhadap debitur yang tidak kooperatif, bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Kurator dalam rangka menyukseskan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asikin, Zainal. **Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia**, Cet. I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, Cet. 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Nating, Imran. **Peranan dan Tanggung jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Pattipilohy, D.N. dan L.M. Petersen. **Nederlands-Indonesisch dan Indonesisch-Nederlands**, intertaal, Amsterdam, 1991
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, Arkola, Surabaya 1998
- Prasetya, Rudhi. **Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer**, edisi revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Projodikoro, R. Wirjono. **Azas-azas Hukum Perjanjian**, Cet. VIII, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000
- Santoso, Ananda. Dan S. Priyanto. **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, edisi I, Kartika, Surabaya, 1995
- Satrio, J. **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan**, Cet IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat**, Cet. I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Subekti, R. **Hukum Perjanjian**, cet 21, Intermasa, Jakarta, 2005

- \_\_\_\_\_ Dan R. Tjitrosudibio. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Cet. 31 Pradnya Paramita, Jakarta 2001
- Sutarno. **Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank**, Cet. 3, CV. Alfabeta, Bandung, 2005
- Usman, Rachmadi. **Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia**, Cet. I, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004
- Wojowasito, S. dan Tito Wasito W. **Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia**, Hasta, Bandung, 1991
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Citra Umbara, Bandung, 2005
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta PP No. 10 Tahun 2005, Cet. I, Fokusmedia, Bandung 2005
- Yani, Ahmad. Dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Kepailitan**, Cet. 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002

